

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN
2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAMASI
LAHAN TAMBANG PASCA PENAMBANGAN BATU BARA
DI WILAYAH KECAMATAN SANGA-SANGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Fajar Didi Athaullah, Aji Ratna Kusuma

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 4, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi Lahan Tambang Pasca Penambangan Batu Bara di Wilayah Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengarang : Fajar Didi Athaullah

NIM : 2002016058

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 7 Desember 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
NIP 19590308 198403 2 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 4
Tahun	: 2025
Halaman	: 1200-1207

EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAMASI LAHAN TAMBANG PASCA PENAMBANGAN BATU BARA DI WILAYAH KECAMATAN SANGA-SANGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Fajar Didi Athaullah¹, Aji Ratna Kusuma²

Abstrak

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan lingkungan pasca kegiatan pertambangan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi Lahan Tambang Pasca Penambangan Batu Bara di wilayah Kecamatan Sanga-Sanga. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut berdasarkan teori evaluasi kebijakan publik William N. Dunn dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, serta menyoroti faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan (library research), sedangkan teknik analisis data meliputi tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2013 belum berjalan optimal. Hambatan utama terletak pada lemahnya regulasi, kurangnya akurasi pendataan, mahal biaya reklamasi, serta terbatasnya kewenangan pemerintah daerah pasca peralihan izin tambang ke pemerintah pusat. Rendahnya kepatuhan perusahaan tambang dan minimnya partisipasi masyarakat juga memperburuk kondisi reklamasi di wilayah Sanga-Sanga.

Kata Kunci : *Reklamasi, Tambang Batu Bara, Evaluasi Kebijakan*

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang adalah kebijakan yang mengatur kewajiban perusahaan tambang untuk memulihkan lahan pasca penambangan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya Kecamatan Sanga-Sanga, merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas pertambangan batu bara yang cukup intensif. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (DLHK, 2023), dari 100% perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: fajardidiatahaullah@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

tersebut, hanya sekitar 58% yang telah melaksanakan reklamasi sesuai ketentuan, sementara 42% sisanya belum melakukan reklamasi secara optimal. Kondisi ini berdampak pada munculnya lubang tambang yang belum direklamasi, pencemaran air tanah, serta menurunnya kualitas lingkungan sekitar permukiman penduduk.

Sebagai respon terhadap fenomena tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Perda Nomor 8 Tahun 2013 berupaya memperkuat pelaksanaan reklamasi dengan menetapkan pedoman dan sanksi administratif bagi perusahaan yang lalai. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi kendala berupa ketidaktegasan penegakan sanksi, perbedaan persepsi antarinstansi, dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kegiatan reklamasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi Lahan Tambang Pasca Penambangan Batu Bara di Kecamatan Sanga-Sanga, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye dalam Winarno (2012) adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam menangani masalah publik. Nugroho (2014) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan strategis pemerintah yang berisi pilihan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Dunn (2013) menegaskan bahwa kebijakan publik mencakup proses yang terdiri dari formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang saling berhubungan untuk menjamin pencapaian hasil yang diinginkan.

Menurut pandangan penulis, kebijakan publik dapat dipahami sebagai seperangkat keputusan dan tindakan yang disusun secara sistematis untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan tidak hanya sebatas dokumen formal, tetapi juga mengandung nilai, tujuan, dan strategi dalam mengatur perilaku publik. Dengan demikian, kebijakan publik berperan sebagai instrumen pemerintah dalam menciptakan keteraturan sosial, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses yang terencana dan terukur.

Tingkatan Kebijakan

Menurut Winarno (2012), kebijakan publik terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu kebijakan umum (*policy*), kebijakan pelaksanaan (*policy implementation*), dan kebijakan teknis (*technical policy*). Kebijakan umum bersifat makro dan menjadi arah bagi seluruh kebijakan di bawahnya, sementara

kebijakan pelaksanaan berfungsi menjabarkan kebijakan umum agar dapat diterapkan oleh lembaga pelaksana. Kebijakan teknis merupakan panduan atau langkah operasional yang langsung digunakan dalam pelaksanaan di lapangan.

Dari sisi pandangan penulis, tingkatan kebijakan menunjukkan bahwa proses kebijakan berjalan secara berjenjang dan saling berhubungan antara pembuat keputusan dengan pelaksana di lapangan. Pembagian tingkatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang di tingkat makro dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat mikro. Dengan adanya hierarki kebijakan, pemerintah dapat mengontrol konsistensi pelaksanaan, mengukur capaian hasil, serta mempermudah koordinasi antarinstansi dalam menjalankan kebijakan publik.

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan menurut Dunn (2013) merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara Subarsono (2015) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan berfungsi untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan terhadap masyarakat. Evaluasi menjadi alat penting bagi pemerintah untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan serta menjadi dasar untuk melakukan perbaikan di masa mendatang.

Menurut pandangan penulis, evaluasi kebijakan tidak hanya menilai hasil akhir dari suatu kebijakan, tetapi juga mencakup proses pelaksanaannya. Evaluasi menjadi sarana refleksi terhadap sejauh mana kebijakan dijalankan sesuai dengan rencana, sumber daya yang digunakan secara optimal, serta manfaat yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, evaluasi merupakan bagian integral dari siklus kebijakan publik yang berperan dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Teori Lingkungan Hidup

Menurut Emil Salim (2010), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan harus dilakukan berdasarkan prinsip keberlanjutan, keseimbangan ekosistem, dan tanggung jawab antar generasi.

Penulis memiliki pandangan bahwa teori lingkungan hidup menempatkan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekologi. Lingkungan bukan hanya objek yang dimanfaatkan, tetapi juga sistem yang harus dijaga keberlanjutannya agar dapat menopang kehidupan. Prinsip keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, teori lingkungan hidup mengajarkan pentingnya kesadaran ekologis dalam setiap aktivitas pembangunan, agar tidak merusak keseimbangan alam dan dapat memberi manfaat bagi generasi masa kini maupun masa depan.

Definisi Konsepsional

Evaluasi Kebijakan Reklamasi Lahan Tambang Pasca Penambangan Batu Bara Diwilayah Kecamatan Sanga-sanga adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan serta kebermanfaatan dari kebijakan ataupun program yang di keluarkan berdasarkan indikator yang telah di tetapkan yaitu melalui pengukuran tingkat kinerja, tingkat keefisienan suatu kebijakan atau program, melihat dampak yang dihasilkan kebijakan atau program tersebut, dan responsivitas terhadap masalah yang ingin diselesaikan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, yaitu Kepala Staf Dinas Sumber Daya Alam Bagian Reklamasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Pengendali Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bidang Dampak Lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, informan tambahan terdiri dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan di Kecamatan Sanga-Sanga. Data sekunder dikumpulkan dari sumber tertulis, termasuk artikel berita dan jurnal-jurnal sebelumnya yang relevan. Dengan pengumpulan data primer dan sekunder tersebut, peneliti dapat membangun kerangka analisis yang jelas untuk menilai berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Evaluasi perda nomor 8 tahun 2013 tentang reklamasi lahan tambangpasca penambangan di Kecamatan Sangasanga

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah berlangsung di Kecamatan Sanga-Sanga, pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2013 terkait reklamasi lahan pasca-tambang dinilai belum sepenuhnya optimal. Meskipun regulasi ini telah memberikan kerangka hukum bagi reklamasi, berbagai temuan lapangan menunjukkan adanya kendala signifikan yang menghambat pencapaian tujuan.

1. Efektivitas

Menurut William N. Dunn (2015), efektivitas kebijakan publik diukur dari sejauh mana tujuan kebijakan dapat tercapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal dan hasil yang sesuai dengan target. Evaluasi efektivitas memerlukan analisis menyeluruh terhadap hubungan antara tujuan, implementasi, dan hasil kebijakan.

Temuan penelitian menunjukkan efektivitas Perda Nomor 8 Tahun 2013 belum optimal. Celah regulasi Permen LH No. 4/2012 memungkinkan perusahaan meninggalkan 20–30% area tambang tanpa reklamasi. Banyak perusahaan tidak aktif atau sulit dipantau, sehingga reklamasi tidak sepenuhnya terlaksana. Hanya beberapa perusahaan, seperti PT ABN, yang

patuh menjalankan kewajiban reklamasi secara rutin. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan agar tujuan reklamasi tercapai sepenuhnya.

2. Efisiensi

Efisiensi dalam evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2015) menekankan penggunaan sumber daya yang tepat untuk mencapai hasil maksimal, tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga memastikan tujuan tercapai secara optimal.

Berdasarkan temuan lapangan, pelaksanaan reklamasi belum efisien. Prosesnya kompleks, melibatkan tahapan teknis yang memerlukan tenaga ahli, koordinasi multi-pihak, serta keterbatasan anggaran dan SDM. Sistem pendataan yang belum optimal dan partisipasi masyarakat yang masih rendah memperlambat pelaksanaan reklamasi. Upaya perbaikan sedang dilakukan, tetapi hasilnya belum maksimal.

3. Kecukupan

Evaluasi kecukupan menilai apakah hasil program telah sesuai tujuan dan memadai untuk kebutuhan masyarakat tanpa pemborosan sumber daya. Dunn (2015) menambahkan bahwa kecukupan melibatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan reklamasi belum cukup memadai karena data perusahaan lama tidak lengkap, dokumen UKL-UPL sebelum 2008 sulit diakses, dan pengawasan lebih fokus pada dampak operasional. Banyak lahan bekas tambang belum direklamasi, sehingga tujuan pemulihan lingkungan belum tercapai secara menyeluruh.

4. Perataan

Dunn (2015) menekankan perataan sebagai distribusi manfaat yang adil dalam kebijakan publik, sementara Lasswell (1951) dan Sen (1999) menekankan keadilan sosial serta kesempatan setara bagi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya.

Temuan lapangan menunjukkan ketimpangan distribusi manfaat reklamasi. Masyarakat sekitar menanggung dampak lingkungan tanpa kompensasi yang seimbang, sementara perusahaan dapat meninggalkan kewajiban reklamasi. Hal ini menunjukkan perataan belum tercapai dan perlu perhatian lebih pada distribusi beban dan manfaat kebijakan.

5. Responsivitas

Menurut Dunn (2015), responsivitas menekankan pentingnya kebijakan menyesuaikan diri dengan kebutuhan, harapan, dan kondisi masyarakat. Evaluasi yang responsif melibatkan berbagai pihak melalui wawancara, survei, atau diskusi kelompok.

Temuan lapangan menunjukkan kebijakan masih responsif hanya terhadap perusahaan yang aktif. Perusahaan tidak aktif cenderung mengabaikan kewajiban reklamasi, sehingga respons kebijakan terhadap

kondisi riil masyarakat dan lingkungan belum optimal. Pengawasan terhadap perusahaan tidak aktif menjadi tantangan utama.

6. Ketepatan

Dunn (2015) menyatakan bahwa ketepatan evaluasi memerlukan standar dan tolok ukur jelas untuk menilai keberhasilan kebijakan secara objektif.

Temuan penelitian menunjukkan adanya celah regulasi (Perda Provinsi Kaltim No.1/2014, Permen LH No.4/2012) yang memungkinkan perusahaan meninggalkan sebagian lahan tambang, sehingga pengawasan dan implementasi reklamasi tidak tepat sasaran. Standar pengawasan yang tidak konsisten membuat evaluasi keberhasilan reklamasi sulit dilakukan.

Faktor Penghambat Kebijakan Reklamasi di Kecamatan Sanga-Sanga

1. Keterbatasan kewenangan Pemerintah Kabupaten

Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten memiliki peran terbatas dalam pengawasan reklamasi karena sebagian besar kewenangan dipindahkan ke tingkat provinsi dan pusat. Hal ini menyebabkan tindakan cepat terhadap pelanggaran atau masalah di lapangan sering terhambat oleh birokrasi dan prosedur koordinasi yang panjang. Akibatnya, efektivitas pengawasan menjadi berkurang meskipun pemerintah kabupaten memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi lokal.

2. Banyak perusahaan tidak aktif dan tidak jelas keberadaannya

Temuan lapangan mengungkap bahwa sejumlah perusahaan tambang sudah tidak beroperasi atau sulit dilacak. Ketidakjelasan status ini menimbulkan kesulitan dalam menegakkan kewajiban reklamasi, sehingga banyak lahan bekas tambang tidak direklamasi. Kondisi ini juga menghambat penagihan dana jaminan reklamasi dan pengawasan berkelanjutan, menimbulkan risiko lingkungan bagi masyarakat sekitar.

3. Regulasi yang memberi ruang untuk meninggalkan lubang tambang

Celah dalam regulasi, seperti Perda Provinsi Kaltim No. 1/2014 dan Permen LH No. 4/2012, memperbolehkan perusahaan meninggalkan sebagian lahan tambang (20–30%) tanpa reklamasi. Temuan menunjukkan praktik ini banyak dimanfaatkan oleh perusahaan, sehingga reklamasi tidak dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, lingkungan tetap terpapar dampak negatif meskipun secara hukum perusahaan dianggap patuh.

4. Kesulitan pendataan akibat perpindahan kewenangan

Perpindahan kewenangan pengawasan dari kabupaten ke provinsi dan pusat menyebabkan data perusahaan tambang lama tidak lengkap atau hilang. Temuan lapangan menunjukkan dokumen UKL-UPL sebelum 2008 sulit diakses dan tidak terorganisir, sehingga proses monitoring, evaluasi, dan identifikasi lahan yang harus direklamasi menjadi sangat terbatas.

5. Fokus pengawasan lebih pada dampak operasional dibanding reklamasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Lingkungan Hidup lebih menekankan pada dampak operasional seperti pencemaran air, udara, dan limbah B3. Prioritas ini menyebabkan reklamasi lahan kurang diperhatikan, sehingga banyak masalah reklamasi baru teridentifikasi setelah dampak lingkungan muncul. Keterbatasan personel dan alokasi sumber daya juga memperparah kondisi ini, sehingga pengawasan reklamasi belum optimal.

Penutup

Kesimpulan

Secara keseluruhan, evaluasi Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang reklamasi lahan tambang pasca penambangan di Kecamatan Sanga-Sanga menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini penting untuk pengaturan reklamasi, pelaksanaannya belum optimal. Efektivitas reklamasi masih rendah karena celah regulasi, koordinasi pusat-daerah yang lemah, pengawasan terbatas, dan partisipasi masyarakat minim. Efisiensi juga kurang karena tumpang tindih kewenangan, birokrasi rumit, keterbatasan SDM, dan mekanisme pelaporan yang belum jelas, sehingga alokasi anggaran tidak maksimal. Dari sisi kecukupan, reklamasi belum mampu menyelesaikan masalah karena data perusahaan tidak lengkap, banyak perusahaan tidak aktif sulit dilacak, dan keterlibatan masyarakat rendah. Prinsip perataan belum tercapai karena beban dampak lingkungan ditanggung masyarakat lokal dan distribusi manfaat tidak merata. Aspek responsivitas dan ketepatan juga terbatas, terutama terhadap perusahaan tidak aktif dan kebutuhan lokal, serta regulasi yang memberi ruang bagi lubang tambang besar tanpa reklamasi. Faktor penghambat utama meliputi lemahnya pengawasan daerah, rendahnya kepatuhan perusahaan, kurangnya transparansi dana, dan perubahan regulasi nasional yang melemahkan posisi warga.

Saran

Untuk reklamasi di Kecamatan Sanga-Sanga, perlu penguatan regulasi dan koordinasi pusat-daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penyederhanaan birokrasi dan penguatan kapasitas SDM. Data perusahaan tambang harus lengkap, termasuk yang tidak aktif, dengan distribusi manfaat reklamasi disesuaikan kebutuhan lokal. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan keterlibatan masyarakat dalam perumusan serta evaluasi kebijakan penting untuk memastikan keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. (2023). Laporan Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Reklamasi Tambang Batu Bara di Kalimantan Timur.
- Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
- Nugroho, Riant. (2014). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2013). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Salim, Emil. (2010). Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
- Subarsono, A. (2015). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.